

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian

Listio Damar Cokro Supriyanto^{1*}, Fransiska Novita Eleanor², Zulkifli Ismail³

¹²³ Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: 202110115067@mhs.ubharajaya.ac.id; zulkifli.ismail@dsn.ubharajaya.ac.id;

fransiska.novita@dsn.ubharajaya.ac.id

**Corresponding author*

Received: 23 May 2025

Reviewed: 15 Jun 2025

Accepted: 19 Jun 2025

Abstract

Acts of abuse are one of the phenomena that are difficult to eliminate in community life. Various acts of abuse that often occur such as beatings and physical violence often result in injuries to parts of the victim's body or limbs, and often cause the victim to become physically disabled for life, or even result in death. This study aims to analyze the liability of perpetrators of criminal acts of abuse resulting in death. The focus of this study is to examine the form of liability for perpetrators of criminal acts of abuse resulting in death as regulated in Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code and the obstacles in enforcing the law against these crimes. The problems that will be discussed in this study are (1) how is the criminal liability of perpetrators of criminal acts of abuse resulting in death?; and (2) what are the obstacles in enforcing the law against criminal acts of abuse resulting in death. This study is a normative legal study using a statutory and case approach, where all legal materials will be analyzed using a descriptive analysis method. Based on the research results, it is known that criminal responsibility for abuse resulting in death is based on the principle of legality and legal certainty according to Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code, with an assessment of the elements of error and consequences of the act. Law enforcement does not only emphasize norms, but also pays attention to context and substantive justice. However, its implementation faces structural, substantial, and cultural obstacles, such as weak integrity of law enforcement, intervention of power, and a culture of violence, so that a comprehensive legal system reform that is pro-victim is needed.

Keywords: *Criminal Liability, Preparatos, Criminal Acts, Abuse resulting in Death*

Abstrak

Tindakan kekerasan merupakan salah satu fenomena yang sulit dihilangkan dalam kehidupan masyarakat. Berbagai tindakan kekerasan yang sering terjadi, seperti penganiayaan dan kekerasan fisik, seringkali menyebabkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, dan seringkali menyebabkan korban menjadi cacat fisik seumur hidup, atau bahkan mengakibatkan kematian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian. Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji bentuk tanggung jawab hukum pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta hambatan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut. Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana tanggung jawab pidana pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian?; dan (2) apa saja hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan

yang mengakibatkan kematian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan kasus, di mana semua bahan hukum akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tanggung jawab pidana atas kekerasan yang mengakibatkan kematian didasarkan pada prinsip legalitas dan kepastian hukum sesuai dengan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan penilaian unsur kesalahan dan konsekuensi perbuatan. Penegakan hukum tidak hanya menekankan norma, tetapi juga memperhatikan konteks dan keadilan substantif. Namun, implementasinya menghadapi hambatan struktural, substantif, dan budaya, seperti integritas penegakan hukum yang lemah, campur tangan kekuasaan, dan budaya kekerasan, sehingga diperlukan reformasi sistem hukum yang komprehensif dan pro-korban.

Kata kunci: Tanggung Jawab Pidana, Persiapan, Tindak Pidana, Penyalahgunaan yang mengakibatkan Kematian

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mempunyai makna bahwa segala tindakan warga negaranya harus sesuai berdasarkan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Negara¹, dan ditegaskan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 Ayat (3) mengatakan “*Negara Indonesia ialah Negara Hukum*” serta tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Maka negara hukum merupakan suatu pondasi utama untuk menggerakkan sendi-sendi di masyarakat, berbangsa dan bernegara. Demikian salah satu ciri dari negara hukum yaitu terletak pada kecenderungan untuk menilai berbagai Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tentu atas dasar Peraturan Perundang-undangan.²

Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi adalah kekerasan yang dapat diartikan sebagai penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah seseorang atau kelompok orang yang mengakibatkan cedera atau matinya orang lain dan kerusakan fisik pada orang lain.³ Manusia dalam kehidupannya membutuhkan perlindungan hukum terhadap nyawa yang dianugerahkan dari Tuhan Yang Maha Esa sebab banyaknya kejahatan yang mengancam nyawa seperti penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau matinya orang lain dinamakan tindak pidana pembunuhan.

Penganiayaan atau didalam KUHP disebut sebagai tindak pidana kepada tubuh dan terdapat dua macam bentuk atas dasar kesalahannya mengenai kejahatan kepada tubuh yang dilakukan dengan kesengajaan diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, tertuang dalam Bab XX Buku II KUHP yaitu mengenai penganiayaan biasa tertuang dalam pasal 351 KUHP, yang berbunyi “Ayat (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, ayat (2) Jika

¹ I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dkk, Jurnal *Tinjauan Yuridis Tindak Pencabulan Terhadap Anak*, Denpasar: , Universitas Warmadewa, 2021, hlm. 355.

² Arham, Mustamam, Didik Miroharjo, “*Analisis Putusan Hakim Dalam Proses Peradilan Pidana Ringan Dalam Prepektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (Studi Putusan Pengadilan Negri Lubuk Pakam Nomor 36/Pid.C/2020/PN.Lbp)*”, Jurnal Ilmiah Metadata, Vol.4, No.2, Mei 2022.

³ W.J.S Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm 425.

perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, ayat (3) Jika mengakibatkan kematian diancam dengan pidana tujuh tahun, ayat (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan, ayat (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.⁴

Tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau matinya orang lain dinamakan tindak pidana pembunuhan. Hukum Pidana di Indonesia adalah suatu perangkat yang menjadi salah satu pedoman penting untuk mewujudkan keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri merupakan landasan yang kuat dalam menentukan Tindakan yang terlarang dan mempunyai sanksi tegas bagi yang melanggarnya.⁵ Pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.⁶

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih rentan terhadap kasus penganiayaan yang bahkan sampai menyebabkan kematian terhadap seseorang. Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup, atau bahkan sampai berakibat kepada kematian. Menurut data Badan Pusat Statistik mengklasifikasikan penganiayaan menjadi dua bagian yaitu penganiayaan berat dan ringan. Kasus penganiayaan di Indonesia 4 tahun yang lalu pada tahun 2021 sebanyak 8.445 kasus penganiayaan berat dan penganiayaan ringan sebanyak 12.211 kasus,⁷ berikut contoh Kasus yaitu dalam putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN.Cms, di mana korban bernama Nuhdin meninggal dunia setelah dianiaya oleh pelaku bernama Galang ketika mencoba meleraikan pertikaian. Galang menendang dada korban hingga korban terjatuh dan kepala belakangnya membentur aspal. Hasil visum menunjukkan adanya patah tulang dasar tengkorak dan kerusakan jaringan otak akibat benturan benda keras dan tumpul. Berdasarkan Pasal 351 ayat (1) dan (3) KUHP, Galang dinyatakan bersalah melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian dan dijatuhi hukuman 8 tahun penjara.

Kasus yang kedua yaitu dalam putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dimana di dalam kasus ini terdapat korban korban bernama Dini meninggal dunia setelah dianiaya oleh pelaku Ronald Tannur. Kejadian bermula saat Ronald memaksa Dini untuk meminum minuman keras, namun korban menolak karena khawatir reaksinya tidak terkendali. Setelah korban dalam keadaan mabuk dan sempat memukul pelaku, Ronald membawa Dini ke basement untuk pulang. Ketika korban tidak merespons dan menyender di mobil, Ronald marah dan

⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 351, Malang: Literasi Nusantara, 2014, hlm. 84.

⁵ Angga Dwi Prasetyo, Edy Supriyanto, M. Amin Saleh, *Jurnal Hukum “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian”* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 111/Pid.B/2021/Pn.Jkt.Pst), Jakarta timur, Universitas Mpu Tantular, hlm. 4.

⁶ *ibid.*, Pasal 338. hlm. 82.

⁷ “Publik Kecam Penganiayaan, ini Tren Kasusnya dalam lima tahun terakhir di Indonesia”, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/b74f7e01ecfb4ec/publik-kecam-penganiayaan-ini-tren-kasusnya-dalam-lima-tahun-terakhir-di-indonesia> . diakses pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 17:23 WIB.

menjalankan mobilnya hingga korban terjatuh dan terlindas. Hasil visum menyatakan kematian korban disebabkan oleh luka robek pada organ hati akibat kekerasan benda tumpul yang menimbulkan pendarahan hebat.

Secara keseluruhan, faktor-faktor emosional, psikologis, dan individual memainkan peran penting dalam memahami motif di balik tindakan kejahatan yang dilakukan, sehingga dalam ketiga kasus tersebut membuktikan bahwa di Indonesia sering terjadi tindakan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Dimana hukum di Indonesia memberikan hukuman yang seadil-adilnya. Hakim akan menjatuhkan putusannya berdasarkan pada pembuktian secara hukum dan keyakinannya. Idealnya, suatu putusan hakim akan memberikan keadilan untuk semua pihak, bahkan sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun, untuk dapat melakukan penegakan hukum yang berkeadilan maka diperlukan kepakaran, kredibilitas, dan ketelitian hakim dalam menetapkan suatu perkara.⁸ Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan secara baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian".

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersumber dari studi kepustakaan.⁹ Metode ini digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penelitian ini yang tidak terlepas dari kebutuhan akan data yang dapat dipenuhi dengan pencarian bahan berupa buku atau tulisan-tulisan lainnya. Yuridis normatif berarti penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan beserta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat.¹⁰ Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif karena dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya.¹¹

⁸ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Prepektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2010, hlm. 219.

⁹ Serjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 29.

¹⁰ Sri Mamudji, et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 9-10.

¹¹ Serjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 34.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian

Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan isu krusial yang menyangkut tidak hanya aspek normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga bagaimana penegakan hukum itu dilaksanakan secara faktual oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Penganiayaan yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang diatur secara eksplisit dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang menyatakan bahwa jika penganiayaan mengakibatkan kematian, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pasal ini merupakan kelanjutan dari ketentuan Pasal 351 ayat (1), yang secara umum mendefinisikan penganiayaan sebagai tindakan melawan hukum yang menyerang tubuh orang lain dengan maksud menyakiti atau merugikan secara fisik.

Penganiayaan yang menyebabkan kematian dikategorikan sebagai delik material, di mana unsur akibat menjadi bagian penting dalam konstruksi delik tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila ada hubungan kausal yang jelas antara tindakan penganiayaan dan kematian korban. Untuk membuktikan hal ini, pendekatan yang lazim digunakan adalah teori kausalitas, seperti *conditio sine qua non* dan *adequate causation*. Teori pertama menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan penyebab jika tanpa perbuatan tersebut akibat tidak akan terjadi, sementara teori kedua mempersempit ruang lingkup dengan menekankan bahwa akibat (kematian) harus merupakan konsekuensi yang wajar dan dapat diperkirakan dari tindakan pelaku.

Dalam konteks ini, penting untuk membedakan antara tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Perbedaan utamanya terletak pada niat pelaku. Pada penganiayaan, pelaku hanya memiliki niat menyakiti, sedangkan pada pembunuhan terdapat unsur *dolus directus*, yakni kesengajaan untuk menghilangkan nyawa korban. Oleh karena itu, meskipun akibatnya sama yaitu kematian korban pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan dianggap lebih ringan karena tidak ada niat membunuh secara langsung.

Pembahasan ini diperkuat dengan dua studi kasus yang menggambarkan bagaimana hukum diterapkan dalam praktik:

1. Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby
Ronald Tannur awalnya dibebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya meskipun ia dituduh melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap Dini Sera Afriyanti. Keputusan bebas ini memunculkan kontroversi karena dianggap tidak mencerminkan keadilan substantif dan disinyalir terjadi suap kepada hakim. Dalam proses hukum selanjutnya, Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dan menjatuhkan hukuman penjara lima tahun terhadap terdakwa. Kejaksaan Agung kemudian menetapkan tiga hakim dan pengacara terdakwa sebagai tersangka kasus suap. Kasus ini memperlihatkan bagaimana praktik penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan.
2. Putusan Nomor 177/Pid.B/2021/PN.Cms

Berbeda dengan kasus sebelumnya, terdakwa Galang dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap korban Nuhdin. Peristiwa terjadi saat korban berusaha meleraikan pertengkaran dan kemudian ditendang oleh terdakwa hingga jatuh dan membentur kepala. Hasil visum menunjukkan adanya cedera fatal pada otak yang mengakibatkan kematian. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP. Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa meskipun hukum secara normatif telah mengatur dengan jelas mengenai pertanggungjawaban pidana dalam penganiayaan yang mengakibatkan kematian, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala serius. Faktor-faktor seperti integritas hakim, proses pembuktian, serta tekanan sosial dan politik dapat mempengaruhi hasil akhir dari suatu perkara. Oleh karena itu, pembaruan hukum tidak cukup dilakukan pada level substansi saja, tetapi juga harus menyoroti aspek struktural dan kultural dalam sistem peradilan pidana.

Dalam perspektif George Fletcher, penegakan hukum pidana harus mempertimbangkan tidak hanya akibat, tetapi juga moralitas dan tingkat kesalahan pelaku. Ini berarti bahwa hakim harus menilai secara cermat apakah pelaku secara wajar dapat diperkirakan bahwa tindakannya akan menimbulkan akibat fatal. Konsep ini sejalan dengan prinsip *culpa in causa*, yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada kesalahan yang proporsional dengan akibat yang ditimbulkan.

Kendala dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan salah satu tantangan paling kompleks dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Meskipun Pasal 351 ayat (3) KUHP telah dengan jelas mengatur sanksi pidana terhadap penganiayaan yang menyebabkan kematian, realitas implementasinya jauh dari harapan ideal masyarakat hukum. Kompleksitas tersebut bersifat multidimensi dan mencakup kendala struktural, substansial, kultural, teknis yuridis, hingga ketimpangan antara hukum positif dengan rasa keadilan.

1. Kendala Struktural: Lemahnya Integritas dan Intervensi Kekuasaan

Kendala struktural bersumber dari integritas rendah dan profesionalisme aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, serta intervensi kekuasaan dalam penanganan perkara. Aparat sering kali bersikap tidak netral, menyalahgunakan kewenangan, atau bahkan memanipulasi pasal hukum demi melindungi pelaku yang memiliki akses politik dan ekonomi. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum akan kehilangan maknanya jika ditegakkan oleh aparat bermoral rendah. Fenomena ini menciptakan ketimpangan hukum dan menurunkan kepercayaan publik.

Daniel S. Lev menguatkan kritik ini dengan menyatakan bahwa sistem hukum Indonesia cenderung subordinatif terhadap kekuasaan politik. Meskipun asas independensi kekuasaan

kehakiman diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009, pada praktiknya tekanan struktural tetap mendominasi, ditambah dengan lemahnya pengawasan internal oleh lembaga seperti Komisi Yudisial dan Komisi Kejaksaan.¹²

2. Kendala Substansial: Ambiguitas Norma dan Inkonsistensi Penegakan

Pada level substansi hukum, kendala muncul dalam bentuk ketidakjelasan rumusan pasal-pasal penganiayaan dalam KUHP. Pasal 351 hingga 359 KUHP tidak memberikan batasan yang jelas antara penganiayaan biasa, berat, dan pembunuhan. Akibatnya, aparat sering mengalami kebingungan dalam menjerat pelaku, sehingga tidak jarang pelaku hanya dikenai pasal ringan meskipun korban meninggal dunia.

Hans Kelsen menyatakan bahwa norma hukum harus tegas dan tidak ambigu agar dapat diterapkan secara adil. Namun dalam praktik, penentuan unsur niat (*mens rea*) dan akibat (*actus reus*) sangat bergantung pada interpretasi aparat, yang kerap dipengaruhi oleh tekanan politik atau ekonomi. Ketidakkonsistenan ini juga tercermin dalam yurisprudensi yang tidak seragam, sebagaimana dikritik oleh Barda Nawawi Arief dan Sudarto dalam kajian mereka.¹³

3. Kendala Kultural: Budaya Patronase dan Kekebalan Sosial

Salah satu kendala paling membahayakan adalah budaya patronase relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan penegak hukum. Pelaku yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat atau elite sering kali memperoleh perlakuan istimewa. Hal ini bertentangan dengan prinsip *equality before the law*.

Pierre Bourdieu melalui konsep *habitus* dan *capital* menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat ekonomi, tapi juga simbolik dan sosial, yang membuat elite seolah “kebal hukum.” Dalam kasus-kasus tertentu, pelaku dari kalangan elite bahkan dibela melalui media untuk membentuk opini publik yang membenarkan tindakannya. Akibatnya, hukum tidak lagi berfungsi sebagai instrumen keadilan, melainkan sebagai alat pelanggeng dominasi kekuasaan.¹⁴

4. Kendala Teknis dan Yuridis: Kelemahan Pembuktian dan Dakwaan

Tahapan pembuktian merupakan titik kritis dalam perkara pidana. Dalam kasus penganiayaan yang berakibat kematian, hubungan kausal antara luka dan kematian harus dibuktikan melalui visum et repertum. Namun visum sering kali tidak lengkap atau tidak tegas. Selain itu, saksi kerap enggan bersaksi karena takut atau memiliki relasi dengan pelaku.

Di sisi lain, jaksa sering keliru dalam menyusun dakwaan. Kesalahan dalam menilai niat pelaku menyebabkan pasal yang digunakan menjadi tidak sesuai. Moeljatno dan Sudarto menekankan pentingnya penilaian objektif dan subjektif dalam menentukan kesalahan pidana. Namun karena diskresi aparat tidak dibatasi secara normatif, proses hukum kerap bias terhadap pelaku yang memiliki kuasa.¹⁵

5. Ketimpangan antara Hukum Positif dan Rasa Keadilan

¹² Lev, Daniel S. *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia*. Cornell University Press, 1990, hlm. 76.

¹³ Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Harvard University Press, 1945, hlm. 123.

¹⁴ Bourdieu, Pierre. “The Forms of Capital.” In *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, edited by John G. Richardson, Greenwood Press, 1986, hlm. 248–249.

¹⁵ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1987, hlm. 58–60.

Masalah fundamental lainnya adalah ketidaksinkronan antara hukum positif yang legalistik dan rasa keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Pasal 351 ayat (3) KUHP mengancam pelaku dengan pidana maksimal tujuh tahun—hukuman yang dianggap tidak proporsional dengan akibat berupa kematian.

Gustav Radbruch melalui teori *gesetzliches Unrecht* menyatakan bahwa ketika hukum tertulis sangat bertentangan dengan keadilan, maka keadilan harus dikedepankan. Konsep hukum progresif ala Satjipto Rahardjo juga mengajak aparat untuk tidak terpaku pada teks hukum, melainkan mengutamakan kemanusiaan dan keadilan substantif. Jika tidak, maka hukum hanya akan menjadi prosedur kosong yang gagal memenuhi harapan masyarakat.¹⁶

SIMPULAN

Penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan bentuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dan menjadi cerminan penerapan asas legalitas serta kepastian hukum. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana ditentukan melalui penilaian terhadap unsur kesalahan pelaku dan akibat dari perbuatannya, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian berat. Perbedaan mendasar antara penganiayaan dan pembunuhan terletak pada ada tidaknya intensi untuk menghilangkan nyawa. Dalam praktiknya, hakim tidak semata-mata berpijak pada teks normatif hukum, tetapi turut mempertimbangkan konteks faktual dan dampak sosial, guna menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Namun demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana ini menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural, substansial, dan kultural. Hambatan tersebut meliputi rendahnya integritas aparat penegak hukum, adanya intervensi kekuasaan, serta lemahnya formulasi norma hukum yang memungkinkan penafsiran subjektif. Budaya masyarakat yang cenderung permisif terhadap kekerasan turut memperburuk situasi. Di samping itu, ketimpangan dalam akses terhadap bantuan hukum dan perlindungan saksi menjadi faktor penghambat lain yang merugikan korban. Kompleksitas dan keterkaitan antar kendala tersebut menunjukkan bahwa reformasi hukum secara menyeluruh diperlukan guna membangun sistem peradilan yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada hak-hak korban.

SARAN

Dalam rangka memperkuat pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian, penegakan hukum harus berlandaskan pada prinsip keadilan substantif serta perlindungan hak korban. Penilaian terhadap unsur kesalahan dan akibat perbuatan perlu dilakukan secara cermat guna menghindari kekeliruan dalam penerapan pasal. Untuk itu, peningkatan standar pembuktian melalui pemanfaatan alat bukti ilmiah dan pendekatan holistik menjadi sangat penting. Di samping itu, penyusunan pedoman teknis maupun yurisprudensi yang tegas diperlukan untuk memastikan konsistensi

¹⁶ Radbruch, Gustav. "Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht." *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, vol. 1, 1946, hlm. 105–108.

dan mencegah penyalahgunaan Pasal 351 ayat (3) KUHP. Reformasi hukum pidana harus diarahkan pada terwujudnya kepastian hukum yang adil dan menyeluruh bagi korban maupun masyarakat secara luas.

Mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ini menuntut langkah-langkah strategis yang komprehensif. Hal ini mencakup peningkatan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum melalui mekanisme rekrutmen yang transparan serta pengawasan etik yang ketat. Selain itu, revisi terhadap KUHP perlu dilakukan guna memperjelas unsur-unsur delik dan menghindari multitafsir. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan hukum, kampanye anti-kekerasan, dan penyediaan akses terhadap bantuan hukum juga harus diperkuat. Perlindungan terhadap saksi dan korban perlu dijamin, serta proses peradilan harus dijalankan secara cepat, transparan, dan akuntabel. Keseluruhan upaya ini merupakan langkah penting menuju penegakan keadilan substantif dan pemajuan hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bourdieu, Pierre. "The Forms of Capital." In *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, edited by John G. Richardson, Greenwood Press, 1986.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Harvard University Press, 1945.
- Lev, Daniel S. *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia*. Cornell University Press, 1990.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Prepektif, Teoritis, Praktik, Tehnik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2010
- Mamudji, Sri. *et al. Metode Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1987.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1990
- Shubhan, Hadi. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019.
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet.8. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekantor, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008.

Jurnal

- Angga Dwi Prasetyo, Edy Supriyanto, M. Amin Saleh, *Jurnal Hukum "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian" (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 111/Pid.B/2021/Pn.Jkt.Pst)*, Jakarta timur, Universitas

Mpu Tantular

Arham, Mustamam, Didik Miroharjo, “*Analisis Putusan Hakim Dalam Proses Peradilan Pidana Ringan Dalam Prepektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 36/Pid.C/2020/PN.Lbp)*”, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol.4, No.2, Mei 2022.

I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dkk, *Jurnal Tinjauan Yuridis Tindak Pencabulan Terhadap Anak*, Denpasar: , Universitas Warmadewa, 2021, hlm. 355.

Radbruch, Gustav. “Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht.” *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, vol. 1, 1946.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

Internet

“*Publik Kecam Penganiayaan, ini Tren Kasusnya dalam lima tahun terakhir di indonesia*”, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/b74f7e01ecfb4ec/publik-kecam-penganiayaan-ini-tren-kasusnya-dalam-lima-tahun-terakhir-di-indonesia> diakses pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 17:23 WIB.